



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

Jl. Mastrip No. 155 Telp. (0335) 423053
PROBOLINGGO 67213
email : dkup@probolinggokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 090 / 018 / 425.106 / 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (a) Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Probolinggo, maka perlu disusun Standar Pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo merupakan panduan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan;
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo meliputi :
 1. Pelayanan Pendirian Koperasi;
 2. Pelayanan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/KSPPS/USP/USPPS;
 3. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
 4. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Badan Hukum Koperasi;
 5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sebagai Pra Koperasi;
 6. Pelayanan Surat Rekomendasi Persetujuan Untuk Mendapatkan Dana Bergulir Ke Pihak Bank;
 7. Pelayanan Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Mikro; dan
 8. Pelayanan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Mikro;
 9. Pelayanan Kartu E - UMKM;
 10. Pelayanan Retribusi E - Tunai;
 11. Pelayanan Pendataan Verifikasi PKL / Pedagang Sentra;
 12. Pelayanan Pengawasan Pupuk Bersubsidi;
 13. Pelayanan Tera atau Tera Ulang di Dalam Kantor;
 14. Pelayanan Tera atau Tera Ulang di Luar Kantor.

Pasal 3

Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo secara lengkap tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 01 Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan
Kota Probolinggo



Ir. FITRIAWATI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670116 199803 2 001